

**SUATU TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA
RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN DALAM
SERIANAN TERAPEUTIK MEDIS DI RSU
BARAPAN MAMA MEDAN**

SKRIPSI

*Dijadikan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MISNIWATI

NPM : 98 340 6945

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2002**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : MISNIWATI
NPM : 98 840 0045
BIDANG : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK MEDIS DI RSU HARAPAN MAMA MEDAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Hj. Rahmaniari, SH, M.Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

2. NAMA : Sri Uswati, SH. CN
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M.HUM.
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM,
3. PENGUJI I : HJ. RAHMANAR, SH, M.HUM.
4. PENGUJI II : SRI USWATI, SH, CN.

TANDA TANGAN

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN
FAK. HUKUM UMA



(H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum.)

KEPALA BIDANG HUKUM PERDATA
FAK. HUKUM UMA

(Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.)

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN ANTARARUMAH SAKIT DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK MEDIS DI RSU HARAPAN MAMA MEDAN

Oleh :

MISNIWATI

NPM : 98 840 0045

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya kadar hak dan kewajiban tersebut pada perjanjian terapeutik medis. Karena sebagaimana diketahui bahwa tidak ada perjanjian yang mengatur secara sistematis antara seorang pasien dengan rumah sakit dalam hal perjanjian terapeutik medis ini. Pasien hanya datang ke rumah sakit dan pihak rumah melaksanakan perjanjian terapeutik medis yang dibutuhkan oleh pasien. Tidak ada diminta suatu aktivitas kesepakatan di atas putih. Inilah yang menarik bagi penulis untuk dikaji lebih jauh sehingga akan dapat melahirkan suatu pembahasan yang baik dari segi ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :
" sejauhmana hubungan antara rumah sakit dengan pasien dalam perjanjian terapeutik medis ".

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Transaksi terapeutik medis yang terjadi dalam hubungan antara sebuah rumah sakit dengan pasien dalam pelayanan kesehatan menimbulkan akibat-akibat hukum yang menjurus kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai lazimnya akibat dari suatu hubungan perdata.
2. Untuk perjanjian yang terjadi antara sebuah rumah sakit dengan pasien dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan umum dalam hukum perjanjian pada umumnya.
3. Walaupun telah ada izin tertulis dari pasien atau keluarganya, rumah sakit maupun dokternya bisa dituntut atau digugat apabila ternyata telah melakukan kesalahan sehingga merugikan pasien.
4. Rumah sakit dapat diminta pertanggung-jawabannya apabila kerugian yang diderita pasien diakibatkan oleh kesalahannya sebagai penanggung-jawab tugas dari para medisnya. Baik itu dokter maupun juga dengan perawat-perawatnya.
5. Jaminan kepastian hukum terhadap pasien yang merasa dirugikan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan sebuah rumah sakit maupun dokter masih mengalami hambatan, karena belum adanya rumusan profesi secara tegas yang diatur di dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul **"SUATU TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS DI RSU HARAPAN MAMA MEDAN "**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M Hum,, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Ibu Sri Uswati, SH, CN, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
- Bapak Pimpinan Rumah Sakit Harapan Mama Medan beserta staff dan rekan kerja dimana penelitian skripsi ini dilakukan.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Terima kasih juga yang tiada terhingga buat suami tercinta dan anak-anakku tersayang, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2002

Misniwati
NPM : 98 840 0045

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA	11
A. Pengertian Perjanjian	11
B. Syarat Sah Suatu Perjanjian	16
C. Jenis-Jenis Perjanjian	23
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	29
E. Akibat-Akibat Suatu Penkatan	31
BAB III. PERIHAL PERJANJIAN TERAUPETIIK MEDIS	33
A. Pengertian Perjanjian Teraupetik Medis	33
B. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Teraupetik Medis	36
C. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Perjanjian Teraupetik Medis	43

BAB IV. HUBUNGAN RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS	47
A. Hubungan Rumah Sakit Dengan Pasien Pada Umumnya..	47
B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Akibat Adanya Perjanjian Teraupetik Medis	51
C. Upaya Hukum Bagi Pasien Bila Rumah Sakit Wanprestasi	57
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

Suatu hal yang mendasar terjadi dewasa ini adalah semua sisi kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan termasuk halnya dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya maupun manusia dengan lembaga-lembaga yang diciptakan oleh manusia itu sendirinya. Semua sisi kehidupan yang berkembang tersebut mau tidak mau tidak luput dari ketentuan perundang-undangan karena dengan adanya perundangan-undangan maka segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berbicara tentang perundang-undangan maka kita secara langsung berbicara tentang hukum.

Di satu sisi kehidupan manusia lainnya adalah masalah kesehatan. Perihal kesehatan ini adalah sebagai dasar bagi manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan yang maksimal maka manusia itu tidak akan dapat menciptakan kreativitasnya. Maka dengan alasan yang demikian untuk kata kesehatan tidak dapat dinilai dalam bentuk materi. Bahkan manusia sanggup mengeluarkan harta bendanya sehingga habis agar kesehatannya kembali pulih.

Di Indonesia lembaga-lembaga pelayanan kesehatan ini banyak ditemui, mulai perangkat rumah-rumah sakit, rumah-rumah sakit spesialis hingga ke Puskesmas-Puskesmas pada setiap kecamatan bahkan sistem pengobatan tradisional merupakan suatu pilihan yang terkadang sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sebagai suatu kajian ilmiah tidaklah semua sisi pelayanan kesehatan tersebut diuraikan oleh penulis. Tetapi pembahasan ini dibatasi hanya pada suatu sistem pelayanan kesehatan yang dikelola oleh rumah sakit yaitu Rumah Sakit Harapan Mama Medan, khususnya hubungan yang tercipta antara rumah sakit dengan pasien, dalam perjanjian terapeutik medis.

Unsur yang utama dalam hal pelayanan kesehatan terapeutik medis ini adalah agar kesehatan masyarakat dapat dicapai secara maksimal, sehingga dengan akibat tersebut pelaksanaan pembangunan dapat terus dilakukan, dan hal tersebut berarti kesejahteraan masyarakatnya dapat lebih ditingkatkan.

Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk perjanjian terapeutik medis tidaklah dengan begitu saja mendapatkannya tetapi ia terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh suatu sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka secara langsung pula berakibat kepada sistem pelayanan kesehatan untuk menjalankan kewajibannya. Atau dengan lain perkataan, bahwa dalam hal sistem pelayanan kesehatan menerbitkan hak-hak dan secara berimbang-balik pula melahirkan kewajiban-kewajiban, yang kesemuanya tertuang di dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian terapeutik medis.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ~~semua~~ persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi ~~mereka~~ yang membuatnya. Sehingga dengan demikian apabila terjadi perjanjian di bidang terapeutik medis maka hal tersebut berarti kedua belah pihak yang ~~menyatakan~~ menyatakan persetujuan tenkat untuk melaksanakan perjanjian yang disepakatinya. Sebagai suatu kajian pelaksanaan pelayanan kesehatan, maka perjanjian terapeutik

medis juga harus didasarkan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya dalam hal mengatur tujuan dan pada perjanjian terapeutik medis tersebut.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, termasuk halnya dengan skripsi.

Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul dari skripsi penulis ini adalah " **Suatu Tinjauan Tentang Hubungan Antara Rumah Sakit Dengan Pasien Dalam Perjanjian Teraupetik Medis di RSU Harapan Mama Medan** ".

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas, yaitu :

- Suatu Tinjauan Tentang dapat diartikan suatu penilaian setelah melakukan pengamatan terhadap sesuatu objek.
- Hubungan Antara Rumah Sakit Dengan Pasien yaitu suatu hubungan yang terlahir dari adanya kepentingan – kepentingan yang berbeda antara dua belah pihak. Rumah sakit merupakan suatu badan usaha sosial yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, sedangkan pasien adalah masyarakat

yang menginginkan pelayanan kesehatan itu sendiri.

- Dalam berarti di suatu lingkungan. ¹
- Perjanjian terapeutik medis adalah suatu perjanjian dalam rangka pengobatan seorang pasien dengan instansi yang menjalankannya, dapat berupa rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya.

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu ².

Teraupetik medis adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidential) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran insani. ³

- Di Rumah Sakit Umum Harapan Mama Medan, adalah salah satu rumah sakit swasta yang berada di Kotamadya Medan, dan merupakan lokasi penelitian penulis.

Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembatasan terhadap judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana para pihak melakukan hak dan kewajibannya masing-masing di dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan seseorang pasien untuk mendapatkan teraupetik medis di Rumah Sakit Umum

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 207.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1985, hal. 7.

³ D. Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik, Suatu Tinjauan Juridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 141.

Harapan Mama Medan, baik itu hubungan antara dokter yang ada di lokasi penelitian tersebut dengan pasiennya maupun dokter dengan rumah sakit itu sendiri.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa manusia itu dalam tata laksana kehidupannya mengalami perkembangan dan salah satu perkembangan tersebut adalah dalam hal teraupetik medis di rumah sakit-rumah sakit.

Berbeda dengan hal sistem teraupetik medis yang diselenggarakan oleh dokter, dalam hal ini rumah sakit adalah merupakan tempat berfungsinya pelayanan kesehatan dengan segenap unsur-unsur penunjang pelayanan kesehatan itu sendiri baik itu dokter, perawat, maupun juga alat-alat yang dipakai. Sedangkan perjanjian teraupetik medis yang diselenggarakan oleh dokter adalah hak dan kewajiban tersebut adalah antara manusia yang satu dengan manusia yang satunya lagi. Sedang dalam hal perjanjian teraupetik medis yang diselenggarakan oleh rumah sakit maka pasien akan berhadapan dengan lembaga rumah sakit itu sendiri.

Jadi secara langsung dapat dikatakan hak, dan kewajiban tersebut timbul antara pasien dengan pihak rumah sakit.

Kesadaran masyarakat akan hukum dewasa ini semakin meningkat, sehingga hal tersebut juga terlihat dalam hal perjanjian teraupetik medis yang diselenggarakan oleh rumah sakit-rumah sakit.

Kita dapat melihat perkembangan tersebut dewasa ini yaitu dimana banyak rumah sakit-rumah sakit yang dibawa ke depan pengadilan oleh pasiennya sendiri karena dianggap telah menimbulkan kerugian kepadanya.

Kerugian tersebut dapat timbul sebagai akibat tidak becusnya dokter yang melakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Azul Azwar, *Fungsi Perencanaan Pada PUSKESMAS*, Media Asseulapius, Oktober, Jakarta, 1978.
- D. Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik, Suatu Tinjauan Juridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- H.T. Syamsul Bahri, *Dilema Kontrak Perawatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Pidato pada tanggal 19 Agustus 1998, Fak. Hukum USU, Medan, 1998
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Maniam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Wijono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur, Bandung, 1984.
- _____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1985.

RUMAH SAKIT UMUM " HARAPAN MAMA"
Jl. Mandaja By Pass. No. 26
Telp. 73637411 – 7360557
M E D A N

SURAT PERNYATAAN IZIN OPERASI / PENGOBATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, suami/istri/anak/ayah/saudara kandung sebagai pihak pertama :

Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa suami/istri/anak/ayah/saudara kandung kami :

Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

Tidak berkeberatan dirawat di Rumah Sakit Umum "HARAPAN MAMA MEDAN" untuk diberikan pengobatan/dilakukan tindakan Operasi/Anastesi (pembiusan) tidak menjadi alasan pihak pertama untuk mengadakan tuntutan ke Pengadilan di kemudian hari.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan pikiran yang sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk dapat dipergunakan bilamana perlu.

Medan, tanggal2002

Tanda tangan

Saksi-saksi
Nama terang

Hubungan Keluarga

Tanda Tangan



RUMAH SAKIT HARAPAN MAMA

Jl. Mandala By Pass No. 26

Telp. : 710557 - 713741

- MEDAN -

Nomor :

Lampiran :

Hal :

SURAT KETERANGAN
NO. 0729 / RSHIM/ X / 2002

Berdasarkan surat pengantar pengambilan data dari Dehan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Nomor : 2033 / FM / KM / 2002 tanggal 12 April 2002, maka dapat diterangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : MISNIWATI
NPM : 98 840 0045
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum


Benar telah melakukan pengambilan data di Rumah Sakit Harapan Mama Medan untuk melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul "SUATU TUJUAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK MEDIS DI RSU HARAPAN MAMA MEDAN, dan mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2002.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Medan Tanggal, 24 Oktober 2002

RUMAH SAKIT HARAPAN MAMA MEDAN




FAISAL SYARIF HASIBUAN
PIMPINAN